

## PERKAWINAN *IN FIERI* DAN PERKAWINAN *IN FACTO ESSE* DALAM PEMAHAMAN YURIDIS GEREJA KATOLIK

Daniel Ortega Galed<sup>1</sup>

### Abstract

*Dignity and marriage institutions with all kinds of complexity are always interesting to be discussed from any aspects. Marriage always has a permanent characteristic whether cultural influences or the mentality of the age changes in concepts and ideas in it. It demands the involvement of the subject (husband and wife) and requires the existence of "consent" as an object of action. The two essential elements; action (actus) and fact (factum) are recorded chronologically in the pattern of cause and effect, which in the juridical understanding of Catholic marriage is read separately, The juridical consequences of the two have a major impact especially on determining the validity and the invalidity of each marriage matter in the Catholic Church. The research method used in this paper is of exegesis and historical-comparative study of the postulates on the Catholic marriage in the CIC 1983. In fieri marriages in turn are an essential moment in assessing the validity of a marriage. The consensus exchanged by the two partners is the realization of their full human will, which must be free from various psychological anomalies and external pressures. He was born from the directness to form a partnership (consortium) which is based on its intrinsic nature and indissolubility.*

*Keyword: marriage in fieri; marriage in facto esse; consent*

### Abstrak

Martabat dan institusi perkawinan dengan segala macam kompleksitasnya selalu menarik untuk dibahas dari aspek manapun. Seiring perubahan konsep dan ide di dalamnya, entah pengaruh budaya maupun mentalitas zaman, perkawinan selalu mempunyai ciri yang tetap. Ia menuntut keterlibatan subjek (suami-istri) dan mengharuskan adanya "kesepakatan" sebagai objek tindakan. Kedua unsur esensial itu, tindakan (*actus*) dan fakta (*factum*), terekam secara kronologis dalam pola sebab akibat, yang dalam pemahaman yuridis perkawinan Katolik dibaca dalam momentum terpisah. Konsekuensi yuridis dari keduanya memiliki dampak besar terutama untuk menentukan validitas dan invaliditas dalam setiap perkara nulitas perkawinan dalam Gereja Katolik. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah metode eksegeze dan telaah historis-komparatif atas dalil-dalil mengenai perkawinan Katolik dalam CIC 1983. Perkawinan *in fieri* pada gilirannya merupakan momentum esensial dalam menilai keabsahan sebuah perkawinan. Konsensus yang saling ditukarkan oleh kedua pasangan merupakan realisasi dari kehendak penuh mereka sebagai manusia, yang harus bebas dari aneka anomali psikologis maupun tekanan eksternal. Ia lahir dari keterarahan untuk membentuk sebuah persekutuan (*consortium*) yang difondasikan pada sifat hakikinya yang *unitas* dan *indissolubilitas*.

Kata kunci: perkawinan *in fieri*; perkawinan *in facto esse*; konsensus

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang

Perkawinan pada hakekatnya dibentuk oleh konsensus/kesepakatan yang dinyatakan secara legitim. Legitim berarti bahwa kesepakatan itu lahir bukan sekadar atas kesepakatan manasuka, melainkan yang terdefinisi-terkualifikasi. Dalam Kitab Hukum Kanonik, kan 1057 §§1-2 dijabarkan tentang definisi dan objek dari kesepakatan perkawinan itu sendiri. Kan 1057 §1 berbunyi "Kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang-orang yang menurut hukum mampu, membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun". Dilanjutkan §2: "Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengan-nya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali".

---

<sup>1</sup> Pasca Sarjana Fakultas Hukum Kanonik, Pontificia Università Gregoriana, Piazza della Pilotta, 4, 00187 (+39 06 6701), Roma-Italia | danielvincentian@gmail.com.

Jelas bahwa kesepakatan nikah itu harus dinyatakan secara legitim (menurut hukum-ilahi, kodrati), dilakukan oleh subjek yang mampu untuk membuat perkawinan (dua orang yang berbeda gender), dan konsensus sebagai unsur konstitutif yang hakiki, mutlak ada dan tak tergantikan. Sedangkan paragraf dua menjabarkan secara detail objek dari kesepakatan perkawinan itu sebagai sebuah tindakan kehendak antara seorang laki-laki dan perempuan. Kesepakatan nikah merupakan tuntutan dari hukum kodrat, yang tidak pernah dapat didispensasi.<sup>2</sup> Cacat kesepakatan nikah yang fundamental atau “absen” nya kesepakatan nikah, secara otomatis tidak menciptakan perkawinan.<sup>3</sup> Menurut doktrin tradisional, kan. 1081 §2 dari CIC 1917, konsensus merupakan *ius in corpus perpetuum et exclusivum*.<sup>4</sup> Konsep ini bernuansa fisiologis, yang menekankan aspek hubungan unilateral-intim antara suami istri. Kiranya pemikiran demikian lahir dari pandangan naturalistik, di mana secara kodrati perkawinan dipandang sebagai persatuan antara pria dan wanita dalam proses generatif. Dalam *codex* aktual, kesepakatan nikah diletakkan pertama-tama sebagai tindakan timbal-balik dan secara simultan berisikan pertukaran kehendak. Jadi, tindakan saling memberi diri di antara suami-istri merupakan objek material yang mutlak ada dalam kesepakatan perkawinan. Perkawinan bukan hanya persatuan fisik, melainkan pertukaran kehendak untuk membangun persekutuan seluruh hidup, *consortium* sebagaimana yang dijelaskan dalam *Gaudium et Spes* 48.<sup>5</sup>

Kan 1057 §§1-2, merupakan kunci untuk memahami bagaimana perkawinan *in fieri* terjadi. Perkawinan *in fieri* merupakan sebuah aktualisasi perkawinan sebagai tindakan pertukaran kehendak. Ia bersifat historis (momentum) dan menuntut seluruh kondisi dan keadaan manusiawi yang bebas, benar dan penuh kesadaran persis pada waktu perkawinan diadakan. Karenanya, kesepakatan itu harus diadakan sebagai tindakan yang terukur (*actus humanus*) dan di bawah tuntutan yuridis hukum kanonik.

## 2. Rumusan Masalah

Di dalam penelitian ini rumusan masalah yang penulis kehendaki berupa pernyataan karena penelitian ini bersifat penafsiran. Pernyataan yang dimaksud konsekuensi yuridis

---

<sup>2</sup> HENDRIKS, hl. 99.

<sup>3</sup> Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai persekutuan hidup dan kasih suami isteri yang mesra yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan melalui hukum-hukum-Nya. Konsekuensinya, institusi perkawinan selalu merupakan realisasi dari kehendak Pencipta yang secara konkret diatur oleh undang-undang Gerejawi. Pandangan ini mengindikasikan bahwa; perkawinan di satu sisi merupakan tindakan yuridis bilateral antara masing-masing pasangan yang saling menukarkan “konsensus” (fakta yuridis-hukum kanonik), dan pada saat lain ialah realitas kodrati-spiritual (hukum ilahi). Berkaitan dengan dua dimensi penting ini, tatanan yuridis Gereja Katolik mendefinisikan secara lugas ciri-ciri hakiki perkawinan, elemen-elemen esensial demi keabsahannya, dan aneka tindakan khusus dalam penataan institusi perkawinan (*regimen matrimonii*), terutama dalam membaca dua momen besar dalam sebuah realitas perkawinan, *in fieri* dan *in facto esse* dengan segala macam konsekuensi yuridis di dalamnya.

<sup>4</sup> CHIAPPETTA, hl. 267.

<sup>5</sup> GS 48 berbicara dengan cara yang lebih umum mengenai doktrin klasik dari Santo Agustinus mengenai perkawinan, yakni *tria bona*; *bonum prolis*: menyangkut nilai perkawinan primodial yakni karakter generatif dan edukatif pada keturunan, *bonum fidei*: menyangkut nilai kesetiaan, persatuan utuh seluruh hidup di antara kedua mempelai, *bonum sacramenti*: yang menyangkut langsung pada ciri hakiki perkawinan Katolik yang *unitas* (utuh-satu) dan *indissolubilitas* (tak tercerai). Bdk. G. GHIRLANDA, *Il Diritto Nella Chiesa Mistero Di Comunione* (Roma: Compendio di diritto ecclesiale, 2017).

dari keduanya memiliki dampak besar terutama untuk menentukan validitas dan invaliditas dalam setiap perkara nulitas perkawinan dalam Gereja Katolik.

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini ialah metode eksegeze dan telaah historis-komparatif atas dalil-dalil mengenai perkawinan Katolik dalam CIC 1983.

## B. Pembahasan

### 1. Perkawinan Berdasarkan *Codex*<sup>6</sup> 1983<sup>7</sup>

Kata “perkawinan” dalam bahasa Latin ialah *matrimonium*, yang secara etimologis lahir dari kata *mater*, *munus* atau *munium*, yang merujuk pada tanggungjawab dan peran kodrati seorang ibu; melahirkan, membesarkan dan mendidik anak-anak. Selain itu istilah *matrimonium*, juga merujuk pada tiga kondisi berikut; a) *connubium* atau *nuptiae*, yang berasal dari kata kerja *nubere*, menutup kepala dengan kerudung, atau merujuk pada kerudung istri, yang dengan itu pada upacara perkawinan, ia diambil secara sah sebagai istri dan berada di bawah tanggungjawab suami, b) *coniugum*, perpaduan dari dua kata; *con* dan *iungo*, yang berarti tunduk-taat pada hidup bersama, c) *consortium*, perpaduan dari kata *con* dan *sors*, dengannya kedua pasangan hidup dalam kondisi-situasi yang sama.<sup>8</sup> Definisi klasik ini kiranya membantu untuk mengerti metamorfose konsep perkawinan beserta seluruh dimensi yuridisnya.

*Codex* aktual Gereja Katolik kan. 1055 §1 memberikan definisi mengenai konsep perkawinan: perjanjian (*foedus*) dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*), serta kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*). Pada klausul terakhir, ditegaskan secara spesifik, bahwa antara orang-orang yang dibaptis (sah, baik dalam Gereja Katolik maupun baptis di luar Gereja Katolik), oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.

Dalam hukum, setiap definisi itu “berbahaya”, sebab setiap pembatasan yang diberikan di dalam konsep mengandung konsekuensi praktis dalam realitas konkret.<sup>9</sup> Di sisi lain, setiap definisi membawa elemen esensial yang tanpa itu, sebuah realitas konkret patut

---

<sup>6</sup> *Liber* (buku), kata ini mengindikasikan lapisan tipis dari kulit pohon yang di pakai untuk menulis sesuatu. *Codex* adalah sebuah buku yang tersusun secara sistematis, berkarakter universal dan stabil dari hukum-hukum resmi yang diundangkan. Ia tersusun atas bagian-bagian di dalamnya, dan sebagai sebuah kitab hukum ia merupakan suatu koleksi yang otentik, sistematis, universal, bersifat stabil dan belum lengkap. Belum lengkap hendak menyatakan bahwa tidak semua hal mengenai aturan dalam kehidupan menggereja tertera di dalamnya (mis, aturan ritual liturgi dll). sehingga *Codex Iuris Canonici* (CIC) adalah kumpulan norma-norma yuridis yang diformulasikan atau dibuat oleh otoritas Gereja yang berwenang, untuk, oleh dan bagi Gereja Katolik, untuk mengatur seluruh aktivitas yuridis umat beriman dan terarah pada tujuan akhir/finalitas Gereja sendiri, yakni keselamatan (sebagaimana misi Yesus sendiri).

<sup>7</sup> Merupakan Kitab Hukum Kanonik/Kitab Hukum Gereja Katolik. Dipromulgasikan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Januari 1983 melalui Konstitusi Apostolik, *Sacrae Disciplinae Leges* dan mulai berlaku efektif pada tanggal 27 November 1983. KHK 1983 terdiri atas 1752 kanon yang terbagi dalam 7 buku.

<sup>8</sup> Bdk. L. CHIAPPETTA, *Il Codice Di Diritto Canonico. Commento Giuridico-Pastorale 2* (Bologna, 2011).

<sup>9</sup> Bdk. J. HENDRIKS, *Diritto Matrimoniale. Commento Ai Canon 1055-1165 Del Codice Di Diritto Canonico* (Milano, 1999).

disanksikan. Dalam *codex* 1917<sup>10</sup>, tujuan primer perkawinan adalah prokreasi dan pendidikan anak, yang kemudian tetap dimasukkan dalam konsep perkawinan dalam *codex* aktual. Sedangkan definisi dalam kan. 1055 §1 menegaskan secara baru tujuan objektif dan sekaligus natural yang secara esensial harus ada dalam sebuah perkawinan; *bonum coniugum*/kesejahteraan suami-istri dan *bonum prolis*/keterarahan pada kelahiran dan pendidikan anak.<sup>11</sup> Tampak sebuah pergeseran pemahaman tentang tujuan primer perkawinan dari *codex* lama dan aktual.

Kan. 1055 §1 memuat beberapa elemen baru yang patut di catat: perjanjian (*foedus*), persekutuan seluruh hidup (*totius vitae consortium*) dan dari kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri. Perkawinan tidak lain adalah sebuah perjanjian (*foedus*) yang disini memaksudkan juga sebuah kontrak timbal balik antara kedua pasangan, yang secara yuridis mengikat. Kata perjanjian (*foedus*) sendiri dipilih, juga sebagai *anamnese* teologis, yang mengindikasikan perjanjian antara Tuhan dan umat pilihanNya, yang diadakan atas dasar cinta.<sup>12</sup> Sedangkan kontrak lebih merujuk pada tindakan manusiawi, antara dua orang yang berkehendak sama, yang ingin mewujudkan “objek kontrak” dibawah jaminan hukum. Karena itu pemilihan kata *foedus* pertama-tama mengindikasikan bahwa perkawinan memiliki dimensi yang melampaui aspek yuridis belaka. Perkawinan adalah realitas fundamental manusia sebagai makhluk rohani, karena dikehendaki sedemikian oleh Tuhan. Konsep *bonum coniugum* yang dalam CIC 1917 merupakan tujuan sekunder dalam perkawinan, dalam terang pemahaman teologis Konsili Vatikan II dijadikan istilah yang penting untuk menggambarkan tujuan utama dan nilai hakiki perkawinan.<sup>13</sup> Perkawinan dipandang sebagai sebuah komunitas-persekutuan-persatuan, relasi intim penuh cinta (*communitas intima vitae et amoris*). Karenanya perkawinan yang sah dengan sendirinya melahirkan sebuah institusi (*institutum*) dan ikatan (*vinculum*) di antara suami-istri.<sup>14</sup> Persekutuan antara suami dan istri ini menyangkut seluruh dimensi timbal balik di antara keduanya, entah secara biologis-fisik, moral, sosial dan tentu saja spiritual.

*Bonum prolis*, dapat dilihat sebagai konsekuensi biologis dari persatuan intim suami-istri.<sup>15</sup> Konsep ini sangat tepat jika dipandang dalam kerangka “prokreasi”, keterlibatan dan

---

<sup>10</sup> Dipromulgasikan oleh Paus Benedektus XV pada tanggal 27 Mei 1917 melalui Konstitusi Apostolik *Providentissima Mater Ecclesiae* dan mulai berlaku efektif di tahun berikutnya, 19 Mei 1918. CIC 1917 merupakan karya besar dua orang paus yakni Pius X dan Benediktus XV sehingga *codex* ini juga dikenal dengan nama *Codex Pio-Benedettino*. Kanon dalam CIC 1917 terdiri atas 2414 kanon dalam 5 buku.

<sup>11</sup> HENDRIKS, hl. 15.

<sup>12</sup> CHIAPPETTA, hl. 261.

<sup>13</sup> “Persekutuan hidup dan kasih suami-isteri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Demikianlah karena tindakan manusiawi, yakni saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan isteri, timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya, juga bagi masyarakat, berdasarkan ketetapan ilahi. Ikatan suci demi kesejahteraan suami-isteri dan anak maupun masyarakat itu, tidak tergantung dari manusiawi semata-mata. Allah sendirilah Pencipta perkawinan, yang mencakup berbagai nilai dan tujuan. Itu semua penting sekali bagi kelangsungan umat manusia, bagi pertumbuhan pribadi serta tujuan kekal masing-masing anggota keluarga, bagi martabat, kelestarian, damai dan kesejahteraan keluarga sendiri maupun seluruh masyarakat manusia [...]”, Konstitusi Patoral, *Gaudium et Spes* 48.

<sup>14</sup> Bdk. C.J. ERRAZURIZ, *Il Senso e Il Contenuto Essenziale Del Bonum Coniugum* (Ius Ecclesiae, 2010).

<sup>15</sup> Merujuk pada keterbukaan pada kelahiran anak dan pendidikan mereka (*educatio prolis*), dan tidak menjadi cacat hanya karena sterilitas atau kemandulan (bdk. Kan. 1084 §3).

partisipasi suami-istri dalam melanjutkan keturunan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pencipta. Dalam keadaan sebagai rekan kerja Allah, mereka membangun sebuah komunitas baru yang lebih besar, yang mewujudkan secara nyata pemenuhan nilai-nilai kemanusiaan dan hidup kristiani mereka.<sup>16</sup> *Communio* personal dalam hidup perkawinan antara suami-istri adalah institusi natural yang menjamin keberlangsungan hidup generasi baru. Karena itu di dalam gagasan tentang perkawinan kedua *bonum* ini secara langsung merupakan *fines operis* (tujuan langsung-objektif), yang tidak bisa digantikan atau ditiadakan dalam tindakan pertukaran konsensus.

Berbicara mengenai perkawinan *in fieri*<sup>17</sup> berarti berbicara tentang momentum diadakannya kesepakatan nikah (*consensus matrimonialis*). Dalam *codex* pembahasan mengenai perkawinan *in fieri* dijabarkan secara terpisah yaitu dalam bab IV (kan. 1095-1107). Konsensus yang valid selalu menghasilkan perkawinan yang valid, dan dengan demikian mengerjakan seluruh efek yuridisnya. Dalam hukum Romawi, konsensus yang valid harus memenuhi 3 kriteria berikut; dilakukan oleh orang yang menurut hukum mampu, dimanifestasikan secara legitim (berdasarkan hukum), dan dimanifestasikan secara lahiriah.<sup>18</sup> Karena itu, momen pertukaran kesepakatan antara suami-istri itu haruslah sebuah tindakan kehendak yang termanifestasikan sebagai kontrak internal-eksternal. Yakni pernyataan kehendak yang termanifestasi dalam “perjanjian” untuk hidup bersama, tanpa mengeklusikan elemen dan karakteristik apapun dari sebuah perkawinan sebagaimana yang dituntut oleh norma-norma hukum.

Pokok persoalannya ialah bagaimana mengukur “konsensus atau kesepakatan” itu sebagai sebuah tindakan kehendak yang benar. Mengukur secara persis bagaimana kesepakatan yang dibuat sebagai sebuah kesepakatan yang benar dan legitim, kiranya tidak mudah. Kan 1095, 1-3° misalnya mengatur cacat kesepakatan nikah yang secara natural melekat pada persona tertentu (dengan sendirinya seseorang tidak mampu melangsungkan perkawinan); mereka yang kekurangan penggunaan akal-budi yang memadai, yang menderita cacat berat dalam menegaskan penilaian mengenai hak serta kewajiban hakiki perkawinan yang harus diserahkan dan diterima secara timbal balik, dan yang karena alasan-alasan psikis tidak mampu mengemban kewajiban hakiki perkawinan.

Dalam peradilan atas gugatan nulitas mengenai cacat kesepakatan seperti itu, para hakim tribunal memerlukan bantuan para ahli, khususnya untuk mendapatkan gambaran psikologis yang lebih pasti apakah ada unsur-unsur “cacat” atau “kekurangan” atau alasan “psikis” berat yang membuat seseorang tidak mampu membuat kesepakatan dengan semestinya. Prosesnya memerlukan waktu yang panjang, sebab gugatan nulitas selalu merupakan gugatan atas perkawinan *in fieri*. Tindakan penyelidikan harus kembali ke momentum sebelum dan persis ketika perkawinan itu dibuat. Terutama mengenali situasi psikis (keadaan jiwa), kesadaran, orientasi seksual, pernyataan eksternal yang tak termanipulasi, dan kemampuan akal-budi di antara kedua mempelai. Perkawinan *in fieri* sebagai momentum krusial dan sekaligus sakral, pada gilirannya haruslah merupakan *actus*

---

<sup>16</sup> CHIAPPETTA, hl. 262.

<sup>17</sup> Merupakan konsep dan pemikiran tentang perkawinan dari mashap skolastik, originalitasnya lahir dari ajaran St Thomas Aquinas.

<sup>18</sup> GHIRLANDA.

*humanus* bukan sekadar *actus hominis*, ia menuntut kesadaran dan kebebasan penuh dari si pembuat kesepakatan.

Perkawinan *in fieri* adalah konsekuensi dari pertukaran konsensus antara pria dan wanita dalam perkawinan. Karenanya, perlu dipahami apa itu kehendak yang dalam hukum harus memenuhi definisi minimal untuk sebuah konsensus yang sah. Menurut Santo Bonaventura, kehendak (*voluntas*) lahir karena diterangi oleh pengetahuan-pemahaman.<sup>19</sup> Pemahaman atas suatu entitas, realitas dan konsep, membuat seseorang mampu berdiskresi dan membuat sebuah penilaian yang tepat. Ada keterkaitan fundamental antara *ratio* (akal-budi) dan tindakan kehendak. Konsep relasional antara *ratio* dan *voluntas* ini, terbedakan lagi dengan *intellectus* atau kapasitas intelektual seseorang, yang mana menurutnya *intellectus* lebih cenderung dihadirkan dalam proses *affectus* (afeksi) manusia.<sup>20</sup>

Sedangkan Santo Thomas Aquinas menyatakan bahwa kehendak, haruslah sebuah kehendak yang bebas-disengaja (*voluntas deliberata*). Dengan istilah *voluntas deliberata* (dalam psikologi tomistik), mengidikasikan suatu kesatuan utuh-simultan antara tindakan dan konsensus sendiri, yakni hasil dari penilaian yang benar dan kemampuan dalam menggunakan akal budi yang cukup.<sup>21</sup> Kapasitas intelektual-akal budi seseorang dituntut untuk memproduksi tindakan kehendak yang tersusun atas elemen ini; pengetahuan, kemauan dan diadakan dalam kebebasan. Tanpa cukupnya akal budi dan pemahaman kognitif, tindakan konsensus tidak lebih dari *actus hominis*.

Kan. 1057 §1 mendefinisikan bahwa kesepakatan nikah ialah sebuah perbuatan kemauan/kehendak. Kesepakatan itu terdefinisi sebagai tindakan kehendak (*actus voluntatis*), yang pada saat yang sama merupakan sebuah tindakan penuh dari orang-orang yang mampu membuatnya (*habilitas iuridica*) dan diadakan di bawah formalitas hukum (*legitima manifestatio*). Jadi tindakan kehendak yang dinyatakan dalam perkawinan haruslah memiliki kualitas terukur, tidak sekadar tindakan “asal” ataupun “simulasi”. Dalam ajaran kanonik dan yurisprudensi *rota romana*, selalu digunakan kategori-kategori ini untuk mengukur validitas persetujuan perkawinan yang, sesuai dengan parameter yang dimaksud, harus valid secara hukum dan merupakan tindakan manusia dalam integritas intelektual dan kehendak penuh (*actus humanus*).<sup>22</sup> Tindakan kehendak yang diadakan dengan kemampuan intelektual-akal budi yang cukup dan kehendak bebas, menciptakan secara konstitutif sebuah kesepakatan yang sah.

Tindakan kehendak adalah proses dari tindakan manusia yang terdefinisi. Tindakan manusia yang demikian merupakan proses internalisasi dan sekaligus kristalisasi atas keberadaan dirinya sebagai manusia. Secara klasik, terutama dalam tradisi moral, tindakan manusia dibedakan menjadi dua, yakni tindakan sebagai aktivitas manusia yang diintensikan-dalam koridor syarat tertentu untuk dikatakan sebagai tindakan manusia (*actus humanus*) dan setiap tindakan manusia apapun sejauh dikerjakan oleh manusia (*actus hominis*).

---

<sup>19</sup> Bdk. P. GALLUCCIO, *Tracce Boneventuriane Nella Dottrina Spirituale Di Louis Lallemant* (Ignaziana, 2018).

<sup>20</sup> GALLUCCIO.

<sup>21</sup> Bdk. D. SALVATORI, *Il Valore Probatorio Della Perizia Nel Processo Di Nullità Di Matrimonio Alla Luce Degli Apporti Della Giurisprudenza Della Rota Romana*, diktat kur (Gregoriana, Roma, 2019).

<sup>22</sup> SALVATORI.

Jelas bahwa tindakan kehendak yang diaktualisasikan dalam perkawinan *in fieri* demi validitasnya haruslah *actus humanus*. Perkawinan sebagai tindakan *actus humanus* mengindikasikan sebuah momentum pengambilan keputusan: yang diambil dengan intensi/maksud tertentu, dengan motif/motivasi tertentu dan dilegitimasi dalam sebuah pilihan.<sup>23</sup> Intensi dan motif merupakan hasil penilaian, sebuah proses kognitif yang dipertimbangkan dengan berbagai resiko dan konsekuensinya. Karena itu perkawinan yang diadakan dengan kesadaran diri, kemauan dan kebebasan, selalu merupakan sebuah aktualitas dari dorongan *voluntas deliberata* sendiri, dan bukan sekadar hasrat, pelarian diri atau karena tidak ada pilihan lain lagi selain meng"iya"kan perkawinan.

Kan 1095, 1° misalnya berbicara tentang ketidakmampuan untuk mengadakan perkawinan mereka yang kekurangan penggunaan akal budi yang memadai. Jelas, kekurangan penggunaan akal budi membuat seseorang tidak mampu untuk mengadakan konsensus. Akal-budi, intelek, sebagaimana yang ditegaskan dalam pemikiran St. Thomas Aquinas di atas merupakan unsur konstitutif dari sebuah tindakan kehendak. Kekurangan penggunaan akal-budi yang memadai itu bisa terjadi karena faktor kelahiran (cacat mental, idiotisme) atau kekurangan penggunaan akal budi dalam situasi aksidental-pada saat momentum perkawinan *in fieri* diadakan (dibawah pengaruh berat alkohol atau candu-narkotika).<sup>24</sup> Situasi demikian (setelah diselidiki, dan tanpa keraguan atau setelah dibuktikan dalam peradilan), tidak memungkinkan seseorang membuat kesepakatan sebagai *actus humanus*, dan jika memang terjadi, *in fieri*, kesepakatan hanyalah produk dari *actus hominis*.

## 2. Bebas *impedimentum* dan *forma canonica*<sup>25</sup>

Perkawinan *in fieri* tidak hanya dikondisikan pada validitas konsensus yang dibuat sebagai sebuah *actus humanus*. Unsur lain yang ditentukan oleh hukum kanonik ialah tidak adanya halangan-halangan yang menggagalkan perkawinan dan pelaksanaan perkawinan dalam *forma canonica*. Ketiga syarat tersebut merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang harus terpenuhi) yang harus ada demi validitas perkawinan Katolik. Adanya cacat, atau tidak terpenuhinya satu saja dari ketiga tuntutan yuridis itu, sifatnya menggagalkan perkawinan. Karena itu dalam perkawinan Katolik, tahap penyelidikan kanonik atas situasi masing-masing calon merupakan tahap yang tidak pernah dapat didispensasi.

Halangan perkawinan yang sifatnya menggagalkan (*impedimenti dirimenti*) diatur dalam *codex* kan. 1083-1094. Merupakan suatu daftar yang disusun berdasarkan hukum ilahi dan hukum kanonik. Halangan sendiri berarti, adanya situasi objektif yang melekat dalam realitas subjek, yang tidak memungkinkannya mengadakan perkawinan secara sah.<sup>26</sup> Jadi, hukum sendiri yang menjadikan orang tidak mampu<sup>27</sup> dan konsekuensinya ia bertindak secara sah (*leges inhabilitantes*, sebagaimana yang dimaksud dalam kan. 10).

---

<sup>23</sup> Bdk. G. GIORGIO, 'L'agire Della Persona: Per Ripensare Le Categorie Di Actus Hominis e Actus Humanus', Paolo Ghetti (Ed.), *Diritto Canonico, Antropologia e Personalismo (Atti Della II Giornata Canonistica Interdisciplinare, Anno 2007)*, Città Del Vaticano, 2008, 20-21.

<sup>24</sup> CHIAPPETTA, hl. 350.

<sup>25</sup> Halangan-halangan nikah dan tata peneguhan kanonik.

<sup>26</sup> GHIRLANDA, hl. 444.

<sup>27</sup> *Lex inhabilitans*/undang-undang yang menjadikan orang tidak mampu ialah ketika seseorang bertindak secara yuridis di luar kapasitasnya, karena demi sahnya sebuah tindakan, undang-undang atau hukum menentukan kualitas-kualitas (kualifikasi tertentu) sebagai syarat untuk dapat

Secara tipologis situasi objektif itu bisa muncul dari hukum ilahi-kodrati, yang mengikat tidak hanya orang-orang yang dibaptis saja, melainkan semua. Yang termasuk dalam kategori ini ialah halangan impotensi<sup>28</sup>, *impedimentum ligaminis* (masih terikat dengan perkawinan terdahulu) atau menikah dalam garis lurus tingkat manapun (ke atas atau ke bawah), dan garis menyamping sampai tingkat ke-2. Terhadap halangan yang berifat ilahi ini, tidak ada suatu kuasa apapun yang dapat mendispensasikannya. Kategori lain ialah aneka halangan yang sifatnya gerejawi<sup>29</sup>, bukan berdasarkan hukum ilahi. Terhadap halangan-halangan ini, dengan alasan yang wajar dan sesuai ketentuan norma, dapat diberikan dispensasi atasnya. Halangan-halangan nikah yang sifatnya gerejawi, hanya mengikat semua orang Katolik (dibaptis di dalam Gereja Katolik atau yang diterima didalamnya, bdk. kan 11).<sup>30</sup>

Perayaan perkawinan Katolik dibentuk tidak hanya berdasarkan tindakan sakramental, melainkan juga berdasarkan tindakan yuridis.<sup>31</sup> Pernyataan pertukaran kehendak harus diberikan dalam suatu bentuk formalitas-eksternal yang diatur secara legitim oleh otoritas Gereja. Inilah yang dalam Gereja Katolik disebut dengan tata peneguhan kanonik (*forma canonica*) yang merupakan unsur esensial dalam menilai perkawinan *in fieri*. Tata peneguhan kanonik merupakan tuntutan yuridis pada pelaksanaan perkawinan antara orang Katolik atau sekurang-kurangnya satu di antaranya adalah Katolik, yang diadakan dihadapan seorang peneguh resmi dan dua orang saksi (kan 1108 §1).

Sebelum konsili Trente tidak ditemukan adanya ketentuan bahwa *forma canonica* merupakan tuntutan bagi validitas perkawinan. Perkawinan hanya diadakan berdasarkan *iure naturale*, dilakukan dihadapan seorang imam, disaksikan oleh orang tua dan sanak saudara. Namun kemudian, untuk menghindari pelanggaran-ketidakmenentuan tata cara seremonial dan perlindungan terhadap sakralitas perayaan perkawinan, Konsili Trente (1545-1563) secara formal menjatuhkan pernyataan invaliditas, kepada perkawinan yang tidak diadakan dihadapan seorang peneguh resmi dan dua orang saksi.<sup>32</sup> Berhubung tata peneguhan kanonik juga merupakan UU gerejawi semata, dalam kasus partikular, dapat diberi dispensasi atas *forma canonica* ini (bdk. kan. 1121 §3).

### 3. Perkawinan *in facto esse*

---

melakukan tindakan yuridis itu secara sah. Jadi *lex inhabilitans* menyangkut kemampuan seseorang untuk mengadakan sebuah tindakan yuridis yang valid. Oleh karena itu fokus dari *lex inhabilitans* ialah pelakunya, bukan tindakannya.

<sup>28</sup> Impotensi yang dimaksud adalah impotensi untuk melakukan persetubuhan yang mendahului perkawinan (*antecedens*), dan bersifat tetap (*perpetua*) baik itu mutlak maupun relatif entah dari pihak laki-laki atau perempuan (bdk. Kan 1084 §1).

<sup>29</sup> Diadakan oleh otoritas berwenang Gereja, hukum positif Gerejawi, yang merupakan manifestasi dari kehendak Gereja untuk terus menerus menyelaraskan diri dengan Kehendak Allah.

<sup>30</sup> Halangan-halangan yang bersifat gerejawi ialah: halangan umur, halangan beda agama (*disparitas cultus*), beda gereja (*mixta religio*) hanya dilarang dan bukan halangan, halangan tahbisan suci, halangan kaul kekal publik dalam tarekat religius, halangan penculikan, halangan kriminal pembunuhan demi menikah lagi (entah pasangan dari calon partner barunya atau pasangannya sendiri) dalam bahasa Latin disebut halangan *coniugicidio*, halangan hubungan darah garis menyamping tingkat 3 dan 4 (garis menyamping tingkat 2 tidak pernah didispensasi), halangan hubungan semenda (atas dasar perkawinan), halangan kelayakan publik dan halangan adopsi yang sah (pertalian hukum).

<sup>31</sup> CHIAPPETTA, hl. 373.

<sup>32</sup> CHIAPPETTA, hl. 272.



Perkawinan *in facto esse* merupakan konsekuensi dari perkawinan *in fieri*. Perkawinan yang sudah dijanjikan dalam konsensus itu menghasilkan suatu ikatan tetap antara pasangan suami-istri. Ikatan inilah yang disebut dengan institusi perkawinan yakni realisasi dari pertukaran tindakan kehendak masing-masing pasangan.<sup>33</sup> Secara analogis perkawinan *in facto esse* merupakan bagian dinamis dari sebuah perkawinan yang terbentuk dari konsensus yang statis. Sehingga bisa dikatakan bahwa perkawinan *in facto esse* merupakan perkawinan dalam realitas sehari-hari, dengan sedemikian banyak dimensi dan kompleksitas eksternalnya. Dalam ranah publik justru yang paling mudah dinilai adalah kondisi perkawinan *in facto esse*, sebab ia adalah fakta-bukti atas jalannya perkawinan itu sendiri.

Isi dari perkawinan *in facto esse* tidak lain adalah persekutuan (*consortium*). Persekutuan di antara suami-istri dapat dibaca dalam fakta-fakta kronologis dan aktual mengenai status hidup perkawinan. Sederhananya ialah kenyataan tentang bagaimana perjanjian yang diadakan secara hukum itu diwujudkannyatakan dalam seluruh rangkaian hidup bersama. Konkretisasi kesepakatan nikah itu membawa serta implikasi sosial yang besar. Suami-istri yang semula membentuk komunitas cinta di antara keduanya, kini masuk dalam realitas masyarakat yang lebih besar. Dan dalam iman Katolik, mereka bahkan melambungkan misteri persatuan antara Kristus dan Gereja.<sup>34</sup>

*Codex* sendiri mengatur perkawinan *in facto esse* ini pada pembahasan tentang efek perkawinan (kan. 1134-1140). Dalam kan. 1135 dan 1136 disinggung kembali mengenai realitas *bonum coniugum* dan *educatio prolis* (bagian dari *bonum prolis*) sebagai tujuan esensial dari perkawinan. Di dalamnya diatur bagaimana kewajiban dan hak menyangkut persekutuan hidup perkawinan merupakan tanggungjawab bersama suami dan istri. Keduanya menanggung beban yang sama untuk mewujudkan *bonum coniugum*. Di pihak lain, sebagai orangtua mereka mempunyai kewajiban berat dan hak primer untuk mengusahakan pendidikan anak dalam seluruh dimensi kehidupannya (fisik, sosial-kultural, serta moral dan religius).

Dalam bahasa Latin dikenal ungkapan *quod nullum est nullum producit effectum*, apa yang tidak sah tidak dapat menghasilkan efek apapun. Perkawinan tidak akan pernah mengerjakan efek apapun apabila ternyata perkawinan *in fieri* dinyatakan *nullum*, tidak ada. Artinya, efektifitas yuridis sangat bergantung akan terpenuhinya syarat-syarat kanonik demi sahnya perkawinan *in fieri*, yakni; bebas dari halangan yang menggagalkan, kesepakatan yang benar (tindakan kehendak sebagai manusia yang bebas dan mampu menilai) dan diadakan dalam tata peneguhan kanonik.

---

<sup>33</sup> HENDRIKS, hl. 20.

<sup>34</sup> Bdk. Konstitusi Apostolik *Lumen Gentium* no. 11: "[...] Akhirnya para suami-isteri Kristiani dengan sakramen perkawinan menandakan misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan gereja, dan ikut serta menghayati misteri itu (lih. Ef 5:32); atas kekuatan sakramen mereka itu dalam hidup berkeluarga maupun dalam menerima serta mendidik anak saling membantu untuk menjadi suci; dengan demikian dalam status hidup dan kedudukannya mereka mempunyai kurnia yang khas ditengah Umat Allah (lih. 1 Kor 7:7). Sebab dari persatuan suami-isteri itu tumbuhlah keluarga, tempat lahirnya warga-warga baru masyarakat manusia, yang berkat rahmat Roh Kudus karena baptis diangkat menjadi anak-anak Allah dari abad ke abad."

Perkawinan *in facto esse* selalu merupakan akibat atau konsekuensi yuridis dari perkawinan *in fieri*. Secara tegas kan. 1134 menunjukkan bahwa ikatan antara pasangan pertama-tama haruslah merupakan hasil dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang tidak sah, tidak hanya tidak mengerjakan efek apapun, melainkan tidak menciptakan ikatan sama sekali. Maka perkawinan *in facto esse* adalah sketsa-wajah dari ikatan perkawinan itu sendiri. Dan dalam ajaran kristiani ikatan perkawinan itu sendiri selain merupakan ikatan yuridis lebih-lebih ia juga adalah ikatan sakramental.<sup>35</sup> Dalam hukum kanonik, ditegaskan bahwa perkawinan sakramental adalah perkawinan yang diadakan antara dua orang yang dibaptis dan dilakukan dengan kesepakatan nikah yang sah (bdk. kan. 1055 §2). Akan tetapi, perkawinan *in facto esse* perlu dibedakan di sini, sejauh menyangkut 'status yuridis' perkawinan dan fakta lahiriah bahwa perkawinan itu benar ada (penampakkannya sah, padahal tidak). Jelas, secara hukum perkawinan yang *invalidum* (tidak sah) tidak menciptakan ikatan apa pun. Namun, bisa saja terjadi pasangan (entah keduanya atau satu dari mereka), mengandakan konsensus secara tidak sah, atau menyembunyikan halangan-halangan tertentu, atau secara tidak sengaja ada halangan yang tidak didispensasi. Secara objektif perkawinan semacam ini tetap tidak sah, ia *putatif*. Terhadap situasi ini Gereja memberi kemungkinan untuk pengesahannya yang disebut dengan konvalidasi (proses memvalidasi perkawinan yang invalid, sejauh merupakan halangan-halangan Gerejawi atau secara faktual-nyata, kesepakatan itu masih ada). Kan. 1056 memaparkan ciri-ciri hakiki perkawinan yakni kesatuan (*unitas*) dan sifat tak terputuskan (*indissolubilitas*). Kedua ciri hakiki ini secara definitif dinyatakan sebagai ajaran resmi Gereja dalam Konsili Trente.<sup>36</sup> Sifat *unitas* merujuk pada persatuan antara seorang pria dan seorang wanita, sifat monogami. Konsep ini dengan sendirinya, mengeksklusikan pandangan atau paham perkawinan poligami (baik poligini-seorang suami secara simultan memiliki lebih dari satu istri-, maupun poliandri-seorang istri secara simultan memiliki lebih dari satu suami). Sementara sifat *indissolubilitas* terarah pada hakekat ikatan perkawinan itu sendiri yang memiliki durasi sepanjang hidup dan tidak terputuskan oleh apapun kecuali dengan kematian salah satu pasangan. Sifat *indissolubilitas* merupakan jaminan akan stabilitas hidup perkawinan. Perkawinan yang sah, tidak pernah dapat diceraikan atau diputuskan oleh kuasa manapun juga. Dalam perkawinan *in facto esse*, tentu saja ciri-ciri hakiki perkawinan inilah yang terus menerus diperjuangkan. Perkawinan dengan segala kompleksitasnya, difondasikan pada kedua karakter ini. Secara khusus dalam perkawinan antara orang-orang yang dibaptis, stabilitas perkawinan diteguhkan secara absolut dengan martabat sakramental.<sup>37</sup> Persatuan mereka tidak sekadar tindakan dan keputusan masing-masing pasangan, melainkan diikat oleh kehendak Allah sendiri yang mempersatukan. "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia (bdk. Mat 19:6). Terhadap perkawinan *in facto esse* yang bermasalah, hukum kanonik menyediakan sarana mediasi melalui perpisahan legitim (fisik), atau yang disebut juga berpisah dengan tetap adanya ikatan perkawinan (kan 1151-1155).

#### 4. Efek Yuridis Terhadap Nulitas Perkawinan

Secara garis besar pemahaman kita mengerucut pada kesimpulan bahwa perkawinan *in fieri* yang sah menciptakan secara otomatis perkawinan *in facto esse*. Dalam

<sup>35</sup> HENDRIKS, hl. 283.

<sup>36</sup> CHIAPPETTA, hl. 264.

<sup>37</sup> GHIRLANDA, hl. 433.

korelasi keduanya, momentum pertukaran konsensus adalah masa yang paling penting untuk menilai keabsahan perjanjian yang ditukarkan oleh suami-istri. Itulah mengapa dalam setiap proses yudisial kasus-kasus perkawinan dalam Gereja Katolik, perkawinan *in fieri* merupakan objek utama penyelidikan. Konsekuensi yuridisnya ialah pada akhir proses pengadilan tribunal Gereja, dikeluarkanlah sebuah deklarasi yang isinya adalah atau pernyataan afirmatif tentang perkawinan *in fieri* sejak awal adalah tidak sah, atau sebaliknya pernyataan negatif, bahwa perkawinan *in fieri* sah dan tidak diragukan validitasnya.<sup>38</sup>

Anulasi perkawinan sangat berbeda dengan konsep perceraian. Perceraian mengaju pada gugatan cerai antara salah satu atau kedua pasangan, yang menitik beratkan terutama pada realitas perkawinan *in facto esse*. Sedangkan anulasi perkawinan Katolik tidak mengenal hal ini. Anulasi perkawinan adalah proses yuridis Gereja, yang menyatakan bahwa sebuah perkawinan sejak awal tidak sah karena ada syarat-syarat demi keabsahannya yang tidak terpenuhi.<sup>39</sup> Jadi invaliditas ini lahir dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari tiga unsur konstitutif sebuah perkawinan Katolik.<sup>40</sup> Artinya jika ditemukan satu atau lebih situasi ini: a) *impedimentum matrimonii*, adanya halangan nikah yang menggagalkan validitas perkawinan (halangan yang bersumber pada hukum Ilahi dan halangan yang bersumber dari hukum gerejawi) (kan. 1083-1094), b) *defectus consensus*, adanya ketidakmampuan atau cacat dalam kesepakatan nikah (kan. 1095-1079), c) *defectus forme*, adanya cacat dalam proses tata peneguhan perkawinan kanonik (*forma canonica*), (kan. 1108-1129).

Inilah yang membedakan “anulasi” dan “perceraian”. Dalam perceraian fokus penyelidikan dilakukan dengan menyelidiki fakta kehidupan perkawinan itu sendiri (*matrimonio in facto esse*). Pemutusan perkawinan/perceraian terjadi dengan putusan normatif-yuridis oleh hakim pengadilan yang berwenang bahwa perkawinan antara suami-istri itu bubar secara resmi-definitif. Tidak penting apakah sejak semula perkawinan *in fieri* itu sah atau tidak. Sebaliknya anulasi dalam deklarasi nulitas gerejawi memfokuskan penyelidikan secara kompleks pada saat momentum perkawinan itu diteguhkan (*matrimonio in fieri*), bahkan juga menyelidiki aneka situasi sebelum perkawinan di teguhkan. Sekalipun perkawinan *in facto esse* itu bermasalah, bahkan sudah bubar secara sipil, dan ditemukan bahwa perkawinan *in fieri* adalah sah dan tidak diragukan validitasnya, maka perkawinan itu tetap tak terputuskan. Jadi, tidak ada simplifikasi terhadap ralitas perkawinan *in facto esse* yang kandas atau bermasalah. Invaliditas harus dibuktikan secara gamblang, sebab Gereja sangat menjunjung tinggi nilai dan budaya luhur sifat perkawinan yang tak terceraiakan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pencipta.

---

<sup>38</sup> Dalam hukum kanonik perkawinan mendapat perlindungan hukum (*favor iuris*), konsekuensinya, dalam keragu-raguan sebuah perkawinan harus dipertahankan validitasnya/keabsahannya, sampai sungguh-sungguh dibuktikan kebalikannya (bdk. kan. 1060). Tujuannya ialah menjamin perlindungan hukum bagi setiap institusi perkawinan yang tidak mungkin dibatalkan, sejauh diadakan dengan konsensus yang benar dan di bawah tuntutan hukum. Sehingga dalam peradilan selalu harus ditunjukkan bukti tentang nulitas itu, bukan sekadar persumsi tentang *factum*/fakta perkawinan yang tidak harmonis, bermasalah, dll. *Factum non praesumitur, sed probandum est*. CHIAPPETTA, hl. 278.

<sup>39</sup> Bdk. P.B. MONDIN, *Il Processo Di Nullità Matrimoniale: Anche Luogo Educativo?* (Tredimensioni, 2011).

<sup>40</sup> Pada prinsipnya, sebagaimana kareakter *unitas* dan *indissolubilitas*, perkawinan *ratum* (sah) dan yang sudah dilengkapi dengan hubungan intim antara keduanya (*consummatum*) tidak dapat diputus oleh kuasa manapun dan atas alasan apapun, selain oleh kematian (bdk. kan, 1141).

### C. Penutup

Perkawinan *in fieri* pada gilirannya merupakan momentum esensial dalam menilai keabsahan sebuah perkawinan. Konsensus yang saling ditukarkan oleh kedua pasangan merupakan realisasi dari kehendak penuh mereka sebagai manusia, yang harus bebas dari aneka anomali psikologis maupun tekanan eksternal. Ia lahir dari keterarahan untuk membentuk sebuah persekutuan (*consortium*) yang difondasikan pada sifat hakikinya yang *unitas* dan *indissolubilitas*.

Tindakan pertukaran kehendak bebas ini tidak hanya diatur melainkan dilindungi oleh hukum. Setiap pertukaran konsensus yang dikerjakan dalam perkawinan *in fieri* yang sah, selalu melahirkan ikatan yang absolut dan mengikat. Dengan demikian, dalam pemahaman yuridis Gereja Katolik, perkawinan *in facto esse*, sebagai konkretisasi pertukaran kehendak, menghedaki pertama-tama validitas perkawinan yang dijanjikan pada perkawinan *in fieri*. Kerenanya tidak pernah ada tindakan pembatalan atau anulasi ikatan perkawinan hanya semata-mata berdasarkan fakta-fakta dalam perkawinan *in facto esse*.

#### Daftar Pustaka

- C.J. ERRAZURIZ, *Il Senso e Il Contenuto Essenziale Del Bonum Coniugum* (Ius Ecclesiae, 2010)
- CHIAPPETTA, L., *Il Codice Di Diritto Canonico. Commento Giuridico-Pastorale 2* (Bologna, 2011)
- GALLUCCIO. P., *Tracce Boneventuriane Nella Dottrina Spirituale Di Louis Lallemant* (Ignaziana, 2018)
- GHIRLANDA. G., *Il Diritto Nella Chiesa Mistero Di Comunione* (Roma: Compendio di diritto ecclesiale, 2017)
- GIORGIO. G., 'L'agire Della Persona: Per Ripensare Le Categorie Di Actus Hominis e Actus Humanus', Paolo Gherri (Ed.), *Diritto Canonico, Antropologia e Personalismo* (Atti Della II Giornata Canonistica Interdisciplinare, Anno 2007), Città Del Vaticano, 2008, 20–21
- HENDRIKS. J., *Diritto Matrimoniale. Commento Ai Canon 1055-1165 Del Codice Di Diritto Canonico* (Milano, 1999)
- MONDIN,. P.B., *Il Processo Di Nullità Matrimoniale: Anche Luogo Educativo?* (Tredimensioni, 2011)
- SALVATORI. D., *Il Valore Probatorio Della Perizia Nel Processo Di Nullità Di Matrimonio Alla Luce Degli Apporti Della Giurisprudenza Della Rota Romana*, diktat kur (Gregoriana, Roma, 2019)